



DSP MENUJU
ZI WBK



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN



Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan TA 2023.



#KEMENKEUTEPERCAYA



DASAR HUKUM



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UU No.17 Tahun 2003

Pasal 3

- Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, & bertanggung jwb dg memperhatikan rasa keadilan & kepatutan

Pasal 9

- Menteri/Pimpinan Lembaga sbg PA/PB KL yg dipimpinnya mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran KL yg dipimpinnya

PP No.90 Tahun 2010

Pasal 5 ayat (3)

- Penyusunan RKAKL menggunakan instrumen indikator kinerja, **standar biaya**, & evaluasi kinerja

Pasal 5 ayat (5)

- Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dg PMK setelah berkoordinasi dengan KL

PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No.232/PMK.02/2020

Pasal 2

- Standar biaya digunakan dlm perhitungan kebutuhan anggaran dlm penyusunan RKAKL

Pasal 3

- Standar biaya terdiri atas:
 - SBM
 - SBK



KERANGKA PENGATURAN STANDAR BIAYA

Beschikking

PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 232/PMK.02/2020 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL.

Panduan Umum Standar Biaya yang bersifat jangka panjang, berisi:

1. Panduan penerapan SBM
2. Panduan penerapan SBK,
3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi

Regelling

Berisi tentang penetapan standar biaya dan bersifat tahunan/beberapa tahun

- PMK No.83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023
- PMK Standar Biaya Keluaran TA 2023
- PMK No.195 /PMK.02/2014 jo. PMK No.140/PMK.02/2021 Tentang Standar Struktur Biaya



SBM DALAM KERANGKA PENGANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pendekatan Penyusunan RKA KL

Anggaran
Terpadu

Penganggaran
Berbasis Kinerja

Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah

Indikator
Kinerja

Efisiensi
Alokasi

Standar
Biaya

Efisiensi
Pelaksanaan


Evaluasi
Kinerja

DASAR PENGHITUNGAN BESARAN SBM



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

26 ITEMS



33 ITEMS



PENERAPAN SBM DALAM RKAKL



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





GAMBARAN UMUM SBM

Definisi	Pemberlakuan	Penetapan	Fungsi	Tanggung jawab & Pengawasan
<p>></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran	<p>></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga, atau<input type="checkbox"/> Beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga	<p>></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Melalui Peraturan Menteri Keuangan atau surat persetujuan Menteri keuangan	<p>></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Perencanaan: lampiran 1 & lampiran 2 berfungsi sebagai batas tertinggi<input type="checkbox"/> Pelaksanaan: lampiran 1 sbg batas tertinggi lampiran 2 sbg estimasi	<p>></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah KL



PMK No.83/PMK.02/2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok
Perubahan
PMK SBM
TA 2023

1

Penghapusan satuan biaya

2

Penambahan satuan biaya

3

Penyempurnaan norma



1

Penghapusan Satuan Biaya

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)
Bandung–Jakarta

Satuan Biaya Tiket	
Bisnis	Ekonomi
Rp2.064.000	Rp1.476.000



2

Penambahan Satuan Biaya

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)
Jakarta-Tanjung Selor (Kalimantan Utara)

Satuan Biaya Tiket	
Bisnis	Ekonomi
Rp7.424.000	Rp4.057.000



3

Penyempurnaan Norma

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Semula	Menjadi
Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorariumnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:	Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diterima honorariumnya secara akumulasi baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun



3

Penyempurnaan Norma

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Semula	Menjadi
Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa dalam negeri yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

Catatan Umum

Semula	Menjadi
<p>1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:</p> <p>a. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ <i>Workshop</i>/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/ <i>Focus Group Discussion</i>/ Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (<i>online</i>) melalui teknologi informasi yang tersedia,</p>	<p>Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.</p>



KATEGORI JENIS SBM



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

59
SATUAN
BIAYA

1

HONORARIUM

2

PERJALANAN DINAS

3

BARANG DAN PEMELIHARAAN



SBM HONORARIUM



01

Definisi

- Imbalan di luar gaji dan tunjangan (remunerasi) diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara atas prestasi pekerjaan;
- Imbalan yang diberikan kepada non-Pegawai Negeri sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

02

Kriteria Pemberian Honor

- ASN
 - 1) Pelaksanaan tugas tambahan, di luar tugas dan fungsinya;
 - 2) Pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun dengan pertimbangan dan kebijakan tertentu;
 - 3) Diamatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Non ASN
Sebagai upah atas tugas yang dilaksanakan (prestasi) karena perikatan antara pihak ketiga dengan satker

03

Penerapan

- Pada umumnya dicantumkan pada Lampiran I kecuali Honorarium Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional dicantumkan pada Lampiran II



FAQ



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan apakah hanya untuk honor yang bersumber dari Kementerian?
 - Pembatasan pemberian honorarium tim pelaksana merupakan akumulasi baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun

#SBMHonorarium





Jawaban



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Mengapa ada honorarium untuk SAI dan SIMAK BMN sedangkan untuk operator RKA-KL tidak ada?
 - Pada prinsipnya honorarium diberikan sebagai tugas tambahan, dan SBM sejalan dengan program reformasi birokrasi. Bagian yang menjadi tuis seharusnya sudah terhitung dalam tunjangan kinerja.
- Bolehkah narasumber yang dilaksanakan secara panel dibayarkan sesuai waktu panel?
 - Honorarium narasumber yang dilaksanakan secara panel dapat dibayarkan sesuai waktu pelaksanaannya kepada masing-masing narasumber

#SBMHonorarium





SBM PERJALANAN DINAS

01

Definisi

- Merupakan standar biaya yang terdiri dari transportasi, akomodasi, serta uang harian dan representasi (khusus untuk pejabat Es II ke atas.) yang digunakan sebagai pengganti biaya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan perjalanan dinas

02


Kriteria

- Menjamin agar kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan perjalanan dinas dapat tercapai
- Memberikan standar perjalanan dinas agar tetap dilaksanakan secara efisien selektif dan akuntabel.

03

Contoh


- Seorang pegawai kantor pusat di Jakarta ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan ke kantor wilayah di Surabaya, maka biaya-biaya yang diperlukan?





CONTOH PENGGUNAAN SBM PERJADIN

Seorang pegawai dari Wamena ditugaskan untuk mengikuti kegiatan fullboard di Jakarta pada tanggal 17-19 Mei, karena acara dimulai pagi hari maka pegawai ybs berangkat tanggal 16 Mei menggunakan pesawat dan baru kembali ke ambon tanggal 20 mei, maka biaya-biaya yang diperlukan?





FAQ



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Untuk peserta kegiatan rapat fullboard/fullday/halfday secara online apakah bisa menerima uang harian pesertanya?
 - Uang harian paket meeting hanya dapat diberikan kepada peserta yang hadir secara offline karena paket meeting merupakan bagian dari perjalanan dinas

#SBMPerjadin





JAWABAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Apakah bagi pejabat negara/eselon I/eselon II mengikuti kegiatan paket meeting dapat diberikan uang representasi?
 - Tidak bisa diberikan, karena uang representasi diberikan hanya untuk kategori perjalan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pasal 5 butir a PMK 113/PMK.05/2012
- Bagaimanakah pelaksanaan perjalanan yang biaya transportasinya tidak diatur dalam PMK SBM?
 - Dibayarkan menggunakan harga pasar dan dipertanggungjawabkan secara at cost

#SBMPerjalan





SBM Barang dan Pemeliharaan

01

Definisi

- Standar biaya berupa harga dan indeks yang digunakan sebagai acuan pengadaan barang/jasa dalam rangka keperluan pelaksanaan tugas serta standar biaya

02

Kriteria

- Bervariasinya jenis dan harga barang dipasar sehingga diperlukan acuan harga yang efisien dan layak.
- Memastikan pemeliharaan terhadap barang, gedung, dan kendaraan selalu dalam kondisi normal dan siap pakai

03

Penerapan

- Lampiran II : batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan
- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan tidak diperuntukkan bagi :
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.



FAQ



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Apakah satker yang sebelumnya tidak menggunakan seragam kemudian boleh mengadakan pakaian seragam dinas?
 - Pengadaan pakain dinas pegawai dapat dialokasikan bagi K/L atau satker yang dalam pembentukannya diatur menggunakan seragam atau setelah mendapatkan izin dari Menteri PAN dan RB
- Apakah untuk unit kerja eselon III di satuan kerja tidak diperkenankan membelanjakan makan atau kudapan Rapat apabila dilaksanakan dalam durasi Panjang
 - Satuan biaya konsumsi rapat hanya dapat diberikan berupa kudapan minimal melibatkan satker lainya atau berupa makan apabila melibatkan eselon I lainnya
- Bagaimanakah pemeliharaan untuk Gedung yang diperoleh dari sewa
 - Biaya pemeliharaan gedung yang berasal dari sewa dapat dialokasikan mengacu pada PMK SBM

#SBMBarang&Pemeliharaan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

hai.anggaran@kemenkeu.go.id

wise.kemenkeu.go.id

pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

Telp. (021) 3866116

WhatsApp 0811 8300 931



16.06.2022 | SOSIALISASI
STANDAR BIAYA MASUKAN

2023



DSP MENUJU
ZI WBK

DSP MENUJU ZI WBK

Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk selalu memberikan layanan secara **GRATIS (Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif, Sinergi)**.